



# PT. ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk.

Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia  
Tlp: +6221 831 2530 Fax: +6221 2283 1654

## **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk. Nomor: 013/ASI/DTR/IX/2023**

### **TENTANG**

#### **PIAGAM KOMITE AUDIT PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mewajibkan emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter/Piagam Komite Audit*).

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan dalam PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. ("**Perseroan**").

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **A. Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

#### **B. Kedudukan**

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

#### **C. Keanggotaan**

1. Komposisi Komite Audit
  - a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
  - b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
2. Kriteria Komite Audit  
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:



# PT. ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk.

Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia  
Tlp: +6221 831 2530 Fax: +6221 2283 1654

- a. Integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan proses audit, penelaahan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
  - c. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang lain memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  - d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
  - e. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - f. Tidak mempunyai:
    - i. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama; dan/atau
    - ii. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Masa Kerja
- a. Masa kerja ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
  - b. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
  - c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
  - d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

## D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;





# PT. ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk.

Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia  
Tlp: +6221 831 2530 Fax: +6221 2283 1654

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
  - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
2. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

## **E. Hubungan dengan Pihak yang Terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

## **F. Rapat**

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.
2. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
3. Risalah rapat Komite Audit kepada Seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang hadir.
5. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Komite Audit.

## **G. Lain-lain**

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.



# PT. ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk.

Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia  
Tlp: +6221 831 2530 Fax: +6221 2283 1654

Ditetapkan di Jakarta, 7 September 2023

**Dewan Komisaris**  
**PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk.**



**Rudi Reksa Sutantra**  
**Komisaris Utama**

**Yohanes Henri Prasetyo**  
**Komisaris Independen**